



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR: *440/474/DINKES/2025*

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN  
PROFIL KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa profil kesehatan yang diperbarui memberikan gambaran jelas tentang kondisi kesehatan masyarakat, sehingga memudahkan dalam menyusun rencana strategis dan mengambil keputusan yang tepat terkait kebijakan kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan data dan informasi profil kesehatan yang berkualitas, berkesinambungan dan mudah diakses perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran dan penyusunan profil kesehatan Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2024 di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2024 di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Narasumber
1	Pertemuan Pemutakhiran Profil	Elisa, SKM, M.Kes
2	Penyusunan Profil Kesehatan	Elisa, SKM, M.Kes

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyusun dan mempersiapkan bahan materi sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- b. memberikan materi sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- c. menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- d. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta kegiatan; dan
- e. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul, dan saran dari peserta kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan kode rekening 1.02.02.2.03.0002.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 13 Agustus

2025

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING